



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 33 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada para Pegawai Negeri Sipil, yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan dan kedisiplinan terhadap Pemerintah Kota Semarang diperlukan adanya pemberian penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Semarang
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
9. Tim Penilai adalah Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Berprestasi Kerja.
10. Pegawai Berprestasi adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
11. Pemberian Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai Berprestasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi adalah sebagai pengakuan atas pikiran, karya, karsa, cipta, loyalitas dan darma bakti pegawai dimaksud, yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi untuk :

- a. meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan kepada PNS;
- b. membentuk PNS Pemerintah Kota Semarang yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan profesionalisme;
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah;

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 4

Persyaratan Pegawai Berprestasi terdiri dari:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), yaitu :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. bermental baik, berdaya guna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggung jawab;
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai lainnya; dan
 - d. bersikap dan berperilaku baik, rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut;
- (2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), yaitu:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat CPNS;
 - c. memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota Semarang paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai berprestasi atau yang sejenisnya; dan
 - e. sehat Jasmani dan rohani.

BAB IV
SASARAN
Pasal 6

Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB V
TATA CARA
Pasal 7

- (1) Walikota mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah untuk mengusulkan PNS yang akan mengikuti seleksi pemilihan Pegawai Berprestasi;
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja mengusulkan calon Pegawai Berprestasi kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- (3) Persyaratan Administrasi Pemilihan Pegawai Berprestasi melampirkan:
 - a. fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. fotocopy Piagam/Sertifikat Diklat, Bintek dan Penghargaan lainnya;
 - c. surat Pernyataan dari Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menerangkan pegawai yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - d. surat usulan dari Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - e. surat keterangan melaksanakan tugas secara terus-menerus minimal 4 (empat) tahun dari Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah;
 - g. melampirkan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
 - h. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - i. fotocopy SKP pada tahun berjalan;
 - j. surat keterangan sehat dari Dokter; dan
 - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 8

- (1) Penilaian bagi Pegawai Berprestasi meliputi :
 - a. seleksi Administrasi;
 - b. test Kemampuan Dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT);
 - c. test Kemampuan Bidang (TKB);
 - d. test Psikologi; dan
 - e. penelusuran rekam jejak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 9

- (1) PNS yang terpilih menjadi Pegawai Berprestasi yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian;
- (2) Pegawai Berprestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya kegiatan seleksi Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi Kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di
pada tanggal

Semarang


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR